

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R U B Y A T U L A P I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K . N U R U L M U H I B B I M

b. Alamat : N I S G B D E S A P A R I N G
G U L I N G K E C . B U N G U R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A H S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A P I N

g. Kecamatan : B U N G U R

h. Kelurahan : P A R I N G G U L I N G

i. Email : t k n u r u l m u h i b b i n @ g m a i l .

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / P G / B G R / 2 0 1 2

b. Tanggal : 1 0 0 7 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 0 8 5 / K E P / 2 0 1 5

d. Tanggal : 3 0 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

TAPIN 09 Feb 2015
Kepala Sekolah,

TAMAN KANAK-KANAK
NURUL MUHIBBIN
KECAMATAN BUNGUR
RUBA ATUL APIAH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BUNGUR
DESA PARING GULING**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Km. 4 Kecamatan Bungur Kode Pos 7115



SURAT KEPUTUSAN PKK DESA PARING GULING

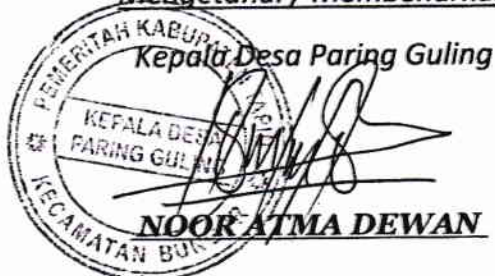
NOMOR : 001 / PG / BGR / 2012

- Menimbang** : 1. Kondisi dan situasi di desa Paring Guling ini cukup syarat untuk berdirinya Taman Kanak-Kanak.
2. Aspirasi dari Ibu-Ibu PKK Dan Tokoh Masyarakat Desa Paring Guling telah membuka dengan resmi berdirinya Taman Kanak-Kanak “ *NURUL MUHIBBIN* “
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapat Pengajaran.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN / MENETAPKAN

1. Berdirinya Taman Kanak-Kanak “ *NURUL MUHIBBIN* “ Yayasan PKK Desa Paring Guling terhitung sejak tanggal 10 Juli 2012.
2. Pembinaan, Pemeliharaan dan pembiayaan serta perlengkapan pendidikan disekolah tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara, ketua Yayasan PKK Desa Paring Guling dan orang tua murid .
3. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
4. ASLI-Surat keputusan akan disampaikan kepada Organisasi penyelenggara Yayasan TK “ *NURUL MUHIBBIN* “ desa Paring Guling untuk diketahui serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Membenarkan :



Ditetapkan Di : Paring Guling
Pada Tanggal : 10 - Juli - 2012





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basery Km. 2 ■ (0517) 31040 Rantau 71111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 0085/KEP/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
ALAMAT : NIS 9B DESA PARING GULING
KECAMATAN BUNGUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin operasional.
b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan :Permohonan Pengelola “ Taman Kanak-Kanak ” NURUL MUHIBBIN
Nomor 001/PG/BGR/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK.NURUL MUHIBBIN
NPSN	: 30314919
N S S	: 002 1504 04 009
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Pendirian	: 10 Juli 2012
Penyelenggara	: Ruby Atul Apiah
A l a m a t	: NIS 9B Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin

KEDUA : Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana
Dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 30 Maret 2015
Sampai dengan Tanggal 30 Maret 2018

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
Dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal :30 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. JUWAINI, M.Pd
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19600801198710 1 003